



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 07 / KPTS/ WN-TB/ I/ 2022**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN NAMA -NAMA KADER
BINA KELUARGA BALITA
NAGARI TAMBANG TAHUN 2022**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. Bahwa program Bina Keluarga Balita sebagian dari Program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang Balita dengan sebaik – baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga ;
- b. Bahwa untuk pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita di Nagari Tambang telah diadakan koordinasi dengan Bidan desa setempat ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Point (a) dan Point (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan

- c. Wali Nagari Tambang tentang Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita Nagari Tambang Tahun 2021 s/d 2024 ;

Undang – Undang Nomor 08 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional ;
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak ;

4. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5080) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari ;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

- Pertama** : Membubarkan Kelompok Kegiatan Bina keluarga Balita Tahun 2021 s/d 2024 Nagari Tambang sesuai dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan
- Kedua** : Membentuk Kelompok Kegiatan Bina keluarga Balita Tahun 2022 s/d 2024 berkedudukan di Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini ;

Tujuan Pembentukan kelompok Kegiatan Bina keluarga Balita adalah untuk Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Orang tua dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak Balita ;

Tugas Kepengurusannya adalah sebagai berikut :

- a) Membantu Pemerintah Nagari Tambang dalam menyelenggarakan program KB, program Kesehatan dan program Pendidikan ;
- b) Mengadakan pertemuan untuk memberi Evaluasi, Binaan dan memberikan Penyuluhan dan bimbingan dengan menghadirkan sebanyak mungkin keluarga sasaran (Orang tua/ anggota keluarga lainnya yang punya anak Balita) ;
- c) Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada anggota keluarga kelompok yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin ;
- d) Melakukan kegiatan Integrasi kegiatan Posyandu, PAUD dan lainnya ;
- e) Melakukan kegiatan – kegiatan lainnya yang berkaitan

dengan Keluarga Balita ;

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Tambang setiap Tahun Anggarannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang sah ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 06 Januari 2022

WALI NAGARI TAMBANG,


AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tambang di Tambang;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Wali Nagari Tambang
 Nomor : 07 / KPTS/ WN-TB/ I/ 2022
 Tanggal : 06 Januari 2022
 Tentang : Pembubaran Kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita Nagari Tambang Tahun 2022

No	Nama	Jabatan
1	Wali Nagari Tambang	Penanggung Jawab
2	Ketua TP – PKK Nagari Tambang	Pembina I
3	Pimpinan PUSTU Tambang	Pembina II
4	PKB Wilayah Kerja	Pembina III
5	Yora Nita S. Kep. Ners	Ketua
6	Uci Asriati	Sekretaris
7	Weli Susari	Bendahara
8	Lusi Susanti	Kader Inti Kelompok Umur 0 – 3 Tahun
9	Mildayeni	Kader Inti Kelompok Umur 3 – 5 Tahun

Ditetapkan di : Tambang
 Pada Tanggal : 06 Januari 2022

WALINAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tambang di Tambang;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.